



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan persamaan di depan hukum;
 - b. bahwa individu atau kelompok pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum menyentuh secara luas, sehingga perlu upaya lebih intensif pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin guna memenuhi hak-hak konstitusionalnya;
 - c. bahwa pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah berdomisili di Kabupaten Mempawah.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa.
8. Penerima Bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi bantuan hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
11. Permasalahan hukum adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin.
14. Litigasi adalah upaya penyelesaian permasalahan hukum melalui proses peradilan.
15. Non-litigasi adalah cara penyelesaian permasalahan hukum di luar proses peradilan.
16. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permasalahan hukum untuk semua tingkatan :
 - a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama; dan
 - c. Peradilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian hukum terhadap permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara litigasi dan/atau non litigasi.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. menerima dan menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan
 - e. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi orang atau sekelompok orang miskin.
- (3) Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengalokasikan dana bantuan hukum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan hukum.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik, di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BANTUAN HUKUM LIGITASI DAN NON LIGITASI

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dan/atau nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Peradilan.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum, berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum, wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum, berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d. menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum, berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan HAM tentang program bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ketentuan lain oleh Undang-Undang; dan
- c. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara non litigasi sampai adanya kesepakatan perdamaian.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melampirkan :
 - a. identitas pemohon yang berdomisili di Kabupaten Mempawah;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;

- c. dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- b. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi pemohon dalam memperoleh surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, Pemerintah Daerah dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Pemerintah Daerah wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemerintah Daerah mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan bantuan hukum, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemberi bantuan hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum, dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan secara insidental.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan terhadap pemberi bantuan hukum di tempat berperkara;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi bantuan hukum; dan/atau
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh pemberi bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 25

- (1) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 6

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya bagi masyarakat miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin.

Praktiknya pemberian bantuan hukum yang dilakukan selama ini belum banyak menyentuh masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap upaya pemenuhan hak-hak konstitusional bagi masyarakat miskin di Kabupaten Mempawah.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Mempawah diantaranya mengatur mengenai pemberi dan penerima bantuan hukum, bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian bantuan hukum, persyaratan permohonan bantuan hukum, pembiayaan, larangan, pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah memaksimal-kan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan syarat pemberi bantuan hukum ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Penyuluhan hukum diberikan kepada kelompok orang miskin melalui ceramah, diskusi dan simulasi.

huruf b

Konsultasi hukum dilakukan dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

huruf c

Investigasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.

huruf d

Penelitian bantuan hukum dilakukan dalam bentuk kajian terhadap permasalahan bantuan hukum yang terjadi di wilayah pemberi bantuan hukum.

huruf e

Mediasi dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan para pihak penerima bantuan hukum terkait permasalahan hukum.

huruf f

Negosiasi dilakukan berdasarkan permohonan Penerima bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah.

huruf g

Pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum penerima bantuan hukum.

huruf h

Pendampingan diluar pengadilan dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga Pemerintah yang terkait.

huruf i

Drafting dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa :

- a. surat perjanjian;
- b. surat pernyataan;
- c. surat hibah;
- d. kontrak kerja;
- e. wasiat; dan/atau
- f. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR:...6..